

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara<sup>1</sup>, serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor ini menjadi tumpuan utama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, di balik perannya yang strategis, kegiatan pertambangan juga menyimpan potensi risiko yang besar terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, kerusakan ekosistem, serta hilangnya fungsi lahan produktif<sup>2</sup>. Dampak tersebut tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, antara lain hilangnya mata pencaharian, menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan, gangguan kesehatan, serta menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Kondisi ini sering kali menempatkan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai pihak yang paling dirugikan, sementara manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan dan negara.

Permasalahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tanggung jawab hukum perusahaan tambang terhadap kerugian yang dialami masyarakat<sup>3</sup>. Dalam praktiknya, tidak jarang perusahaan tambang mengabaikan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, seperti pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), reklamasi, dan pascatambang. Kelalaian tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada sengketa hukum di pengadilan. Sengketa ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak masyarakat serta penegakan prinsip keadilan lingkungan (environmental justice)<sup>4</sup>.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban pelaku usaha, termasuk perusahaan pertambangan, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib menanggung kerugian dan melakukan tindakan pemulihan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dan sosial. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pelaksanaannya di lapangan<sup>5</sup>.

Dalam konteks perlindungan masyarakat, tanggung jawab perusahaan tambang tidak hanya terbatas pada pemulihan lingkungan, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak ekonomi masyarakat yang terdampak. Hak ekonomi masyarakat meliputi hak atas penghidupan yang layak, hak untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam, serta hak atas kompensasi yang adil atas kerugian yang dialami. Pemulihan hak ekonomi ini menjadi aspek penting karena pencemaran lingkungan sering kali menyebabkan kerugian jangka panjang yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan ganti rugi materiil semata. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai sejauh mana tanggung jawab perusahaan tambang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. R. (2024). Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).

<sup>2</sup> Wau, F. T., Kiton, M. A., Wau, M., & Fau, J. F. (2024). Analisis strategis kebijakan hilirisasi mineral: Implikasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1215-1224.

<sup>3</sup> Suryaningsi, S., Ramadini, A. D. S., Sahputri, N. D. A., & Khasanah, N. I. (2025). Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Penambangan Batubara dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Sekitar. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(6), 553-564.

<sup>4</sup> Maramis, A. A., Palapa, T. M., Ogi, N. L. I. M., & Pi, S. (2023). *Bioremediasi Pencemaran Logam Berat Limbah Tambang Emas Tradisional*. Deepublish.

<sup>5</sup> Sidiq, H., & Putra, B. P. (2024). *Buku Ajar Perencanaan Tambang*. Deepublish.

Salah satu contoh konkret sengketa lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Meim Nomor 08/Pdt.G/LH/2021/PN Meim. Perkara ini berangkat dari gugatan masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan. Pencemaran tersebut berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar wilayah pertambangan. Masyarakat mengalami penurunan pendapatan, terganggunya mata pencaharian, serta kerugian lainnya yang memengaruhi keberlangsungan hidup mereka<sup>6</sup>.

Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menggambarkan bagaimana pengadilan menilai tanggung jawab perusahaan tambang atas pencemaran lingkungan dan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek pemulihan hak ekonomi masyarakat sebagai bagian dari keadilan yang harus ditegakkan. Analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami sejauh mana hukum perdata lingkungan di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat terdampak serta mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya.

Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab perusahaan tambang atas pencemaran lingkungan dapat didasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Namun, dalam hukum lingkungan modern, pembuktian kesalahan sering kali tidak menjadi satu-satunya dasar, karena dikenal pula prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang bertujuan memberikan perlindungan lebih kuat bagi korban pencemaran lingkungan.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup menjadi relevan karena karakteristik kerugian lingkungan yang kompleks dan sulit dibuktikan secara konvensional. Masyarakat sering kali berada pada posisi yang lemah dalam hal akses terhadap bukti, sumber daya, dan pengetahuan teknis. Oleh karena itu, pengadilan diharapkan mampu menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan secara progresif untuk menjamin keadilan substantif bagi masyarakat terdampak. Putusan PN Surabaya Nomor 08/Pdt.G/LH/2021 menjadi salah satu contoh bagaimana pengadilan menangani sengketa lingkungan dengan melibatkan kepentingan masyarakat dan tanggung jawab korporasi<sup>7</sup>.

Selain aspek tanggung jawab hukum, pemulihan hak ekonomi masyarakat merupakan isu sentral yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemulihan ini tidak hanya mencakup pemberian ganti rugi finansial, tetapi juga upaya rehabilitasi lingkungan, pemulihan sumber penghidupan, serta jaminan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam konteks ini, peran perusahaan tambang sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan ekonomi dan teknis menjadi sangat penting. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social and environmental responsibility) seharusnya menjadi bagian integral dari operasional pertambangan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab perusahaan sering kali belum optimal. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang berakhir tanpa pemulihan yang memadai bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan sistem hukum, serta berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa lingkungan menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan ke depan<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Fahrudin, M. S. (2018). *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis: Biological Management of Mining Waste (IND SUB)* (Vol. 1). CELEBES MEDIA PERKASA.

<sup>7</sup> Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177-195.

<sup>8</sup> Eleanora, F. N. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Krtha Bhayangkara*, 12(2), 207-228.